



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 614 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektifitas pemberian layanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, perlu diselenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, ditunjuk dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2100); ;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi

Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

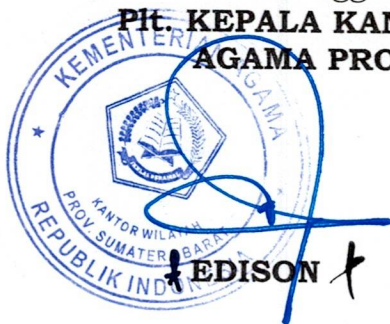
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah personil yang mengkoordinasikan kelancaran tugas pada PTSP berupa ; pembuatan jadwal piket, mengkoordinasikan pemenuhan fasilitas, dan peran lainnya yang dijalankan oleh Ketua Tim Umum dan Barang Milik Negara (BMN)
- KETIGA : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Petugas PTSP terdiri dari :
1. Petugas PTSP adalah personil yang berada pada Loker PTSP dengan tugas menerima berkas dari pemohon, melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas awal, memindai (scan) dan menginput data pemohon beserta dengan berkas hasil scan pada Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan memberikan jawaban kepada pemohon atas bisa/tidaknya berkas diproses, yang terdiri dari 4 (empat) Loker sebagai berikut :
 - a. Loker 1 (satu) memberikan layanan : Kesekretariatan, Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu;
 - b. Loker 2 (dua) memberikan layanan : Urusan Agama Islam
 - c. Loker 3 (tiga) memberikan layanan : Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf;
 - d. Loker 4 (empat) memberikan layanan : Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam.
 2. Admin Bidang adalah personil yang bertugas memeriksa dan menindaklanjuti permohonan yang masuk pada Bagian/Bidang/Pembimas/Unit dari aplikasi, yang terdiri dari ;
 - a. Bidang Urusan Agama Islam;
 - b. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

- c. Bidang Pendidikan Madrasah;
 - d. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam;
 - e. Pembimbing Masyarakat Kristen;
 - f. Pembimbing Masyarakat Katolik;
 - g. Pembimbing Masyarakat Hindu; dan
 - h. Pembimbing Masyarakat Buddha.
3. Pembawa Surat adalah personil yang bertugas melaksanakan pengiriman surat/dokumen ke alamat yang dituju, baik secara langsung maupun melalui Pos dan Giro atau perusahaan jasa pengiriman lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar surat atau dokumen sampai ke tujuan dengan cepat dan tepat.
- KEEMPAT : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal, 6 November 2025

**PIH. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT.

A. Petugas PTSP

LOKET	LAYANAN	NAMA PETUGAS
I	Kesekretariatan, Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu	a. Vivi Ardi, S.I.P b. Grace Madeleine Sihite, S. Th
II	Bidang Urusan Agama Islam	a. Apt. Yuni Rahayu, S.Farm b. Nova Fatmasari, S.Kom
III	Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf	a. Luthfi Anroza Putra, S.Kom b. Mukhlisah, S.I.Kom
IV	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam	a. Ahyan Hijri, S.Pd b. Cici Syuryantika, S.Kom

B. Admin Bidang/Bimas/ Unit

NO.	NAMA UNIT KERJA	NAMA PETUGAS
A	Bagian Tata Usaha	
1.	Tim Kerja Umum dan BMN	Fauziah, S.IP
2.	Tim Kerja SDM dan Hukum	Budi Muliono, S.Sos
3.	Tim Kerja KUB	Arif Yandu, S.Th.I
4.	Tim Kerja Humas	Tamara Putri Yanti, S.I.Kom
5.	Tim Kerja Data dan Informasi	M. Rizki Afdhal, S.Kom
6.	Tim Kerja Perencana	Halim Wardana, S.Kom
7.	Tim Kerja Keuangan	Endang Mesfitra, S.T
8.	Tim Kerja Ortala	Ariesta Nurman Sasono, S.HI
B	Bidang dan Pembimas	
1.	Bidang Urusan Agama Islam	Monica Deswita
2	Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf	Yesfi Mira Andria, M.Kom
3	Bidang Pendidikan Madrasah	Seto Dwi Yatama, S.Kom

4	Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam	Malta Rina, S.S
5	Pembimas Kristen	Diana Norawaty Sirait, S.S
6	Pembimas Katolik	Maria Elvarini, S.E
7	Pembimas Hindu	Made Subawa
8	Pembimas Buddha	Dwi Supriyono, S.Ag, M.Kom

C. Pembawa Surat

NO	UNIT KERJA	NAMA PETUGAS
1.	Tim Kerja Umum dan BMN Bagian Tata Usaha	Zulhendri
2	Tim Kerja Umum dan BMN Bagian Tata Usaha	Syafri Doni
3.	Tim Kerja Umum dan BMN Bagian Tata Usaha	Fauzan Tahira



**Pt. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,**

EDISON